



**PUTUSAN**

**Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 10 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 01 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/42/II/2004 Tertanggal 13 Pebruari 2004;

1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rt. 02 Rw. 02 Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen selama 5 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Sitanjung Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Pangenjuru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo selama 13 tahun 3 bulan;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, hamonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama Rokhmah Nur Azizah lahir pada tanggal 23 Oktober 2004, Muhammad Akbar Setiawan lahir pada tanggal 30 Januari 2006 dan Nur Afifah lahir pada tanggal 15 Februari 2012. Adapun anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah :

- Ekonomi karena Tergugat hasil kerja Tergugat digunakan untuk kesenangan Tergugat;
- Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti mencekik Penggugat;
- Tergugat sudah beberap kali melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;

maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkepanjangan.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 10 Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Budhe Penggugat di KABUPATEN PURWOREJO. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lamanya sehingga sudah tidak ada harapan akan dapat dirukunkan kembali guna membina rumah tangganya;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh saudara Penggugat dan orang tua Tergugat supaya rukun akan tetapi tidak berhasil;

2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Purworejo guna mengakhiri Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu bain Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara karena tidak mampu, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Nomor:145.3/173/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa untuk memperoleh ijin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) di Pengadilan Agama, harus ada surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara dari Ketua Pengadilan Agama, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 03 Juni 2024 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 03 Juni 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak, anak pertama adalah kembar;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 13 Pebruari 2004 Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/42/II/2004 Tertanggal 13 Pebruari 2004 sebagaimana posita angka 1;
2. Bahwa benar, setelah pernikahan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen selama 5 tahun. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di Sitanjung Kelurahan Pangenjuru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo selama 13 tahun 3 bulan sebagaimana posita angka 2;
3. Bahwa benar Tergugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana posita angka 3;
4. Bahwa benar sejak tanggal 25 Januari 2011 antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus sebagaimana posita angka 4, namun tidak benar hasil kerja Tergugat digunakan untuk kesenangan Tergugat karena hasil kerja Tergugat diserahkan ke anak Tergugat dan Penggugat untuk biaya kuliah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Karena kalau Tergugat serahkan ke Penggugat, Tergugat khawatir kuliah anak Tergugat dan Penggugat terbengkalai karena Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik;
5. Bahwa benar Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat karena Tergugat sedang emosi;
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sebagaimana posita angka 5;

4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun kalau Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa setelah jawab-menjawab, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diberitahukan dalam persidangan dan juga ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3305105007750004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/42/II/2004 tanggal 13 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kutowinangun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. **Sudariyati binti Ali** Sunardi, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bude Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat mempunyai gaji tetapi tidak diberikan kepada Penggugat Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya

**1. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx Harian Lepas, alamat KAB. PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

6 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa

7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purworejo

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama dan kedua, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan

8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 03 Juni 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 03 Juni 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tanggal 25 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pertengkarannya terus menerus disebabkan masalah ekonomi karena hasil kerja Tergugat digunakan untuk kesenangan Tergugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sudah beberapa kali melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan sejak tanggal 10 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat selain masalah nafkah karena hasil kerja Tergugat diserahkan ke anak Tergugat dan Penggugat untuk biaya kuliah karena kalau Tergugat serahkan ke Penggugat, Tergugat khawatir kuliah anak terbengkalai karena Penggugat tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa karena setelah jawab-menjawab Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih

10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak bertanggung jawab memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihatan dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

**ولاشتت الاضرار وعجز القرض عن**

*Artinya : "Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";*

11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Alquran yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.* (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi karena Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1151/KPA.W11-A20/HK2.6/V/2024 maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purworejo Tahun Anggaran 2024;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Purworejo Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Ita Qonita**,

13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Purworejo. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar kehadiran Tergugat.

Hakim,

**Ita Qonita, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Sukar Sigit Handoyo**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp...,00
  - Relas Panggilan I : Rp,00
  - Redaksi : Rp,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp360.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp420.000,00  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Pwr